



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA)  
KOTA SURABAYA TAHUN 2002 – 2005**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tolok ukur dalam rangka pertanggungjawaban Walikota sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, maka diperlukan landasan hukum guna penyusunan rencana strategi (renstra) atau Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a perlu menetapkan Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surabaya 2002 – 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA) KOTA SURABAYA TAHUN 2002 – 2005.**

**Pasal 1**

Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 memuat strategi serta indikasi program dan kegiatan, yang khusus akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, dan menjadi landasan serta pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

**Pasal 2**

RENSTRADA Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan RENSTRADA Kota Surabaya Tahun 2002 – 2005 akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Surabaya yang memuat uraian dan penjelasan mengenai kebijakan tahunan daerah serta pilihan-pilihan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan kemungkinan adanya perubahan sesuai perkembangan keadaan ;
- (2) REPETADA Kota Surabaya disusun melalui suatu Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG).

### **Pasal 4**

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Surabaya.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya,  
pada tanggal 25 Nopember 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 2/E.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

**HADISISWANTO ANWAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
  
TENTANG  
  
RENCANA STRATEGI DAERAH (RENSTRADA)  
KOTA SURABAYA TAHUN 2002 - 2005**

**I. UMUM**

Renstra Daerah 2002 – 2005 ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi pemerintah dan DPRD kota Surabaya dalam menentukan program dan kegiatan tahunan daerah, karena akan digunakan sebagai rujukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik pertanggungjawaban tahunan maupun pertanggungjawaban masa akhir jabatan, maka substansi dan cakupan Renstra Daerah dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD saja.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

---